

Nomor : 281 /PM.00.02/K.SN-14/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

8 Desember 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pinrang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor: 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 101 huruf (a) dan (i) yang berbunyi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu dan;
 2. Sengketa proses pemilu;
- i. Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum

Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaalu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 35 yang berbunyi:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan*
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

Pasal 40 yang berbunyi:

- (1) Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota.*
- (2) PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.*

Pasal 41 yang berbunyi:

- (1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:*
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;*
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan*
 - g. penetapan calon anggota KPPS.*
- (2) Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.*
- (3) Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.*
- (4) PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.*
- (5) PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji anggota KPPS.*

- E. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
1. agar dalam proses pembentukan badan *adhoc Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Berkaitan dengan persyaratan "*tidak menjadi anggota partai politik*" agar KPU Kabupaten Pinrang melakukan penelusuran sandingan dengan data tim Kampanye maupun melakukan penelusuran calon anggota KPPS dalam SIPOL.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.